



PUTUSAN

NOMOR 13/PID.SUS-ANAK/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Terdakwa ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahir : 15 Tahun / 02 Mei 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bangun Sari I Desa Pulo jantan
Kecamatan NA IX-X Rantau Prapat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar ;
Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
6. Penahanan Wakil Ketua /Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No 13/PID.SUS-ANAK/2019/PT MDN tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim Anak (Tunggal) yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca, Penetapan Penghunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan No 13/PID.SUS-ANAK/2019/PT MDN tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;;

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 13 /Pid.Sus.-Anak/2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2019.;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Anak (Tunggal) Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2019/PT MDN tanggal 21 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

K E S A T U :

Bahwa Anak Terdakwa, pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Pulo Jantan Kampung Dalam Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib di Pulo Jantan Kampung Dalam Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan kosong milik orang tua Anak korban Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara anatara lain sebagai berikut:

Bahwa Anak korban AT, lahir di Aek Kota Batu pada tanggal 24 Oktober 2004, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor : AL 966.0120857 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 05 April

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh Drs. Adi Winarto. Anak korban dan Anak sudah saling mengenal dan membina hubungan pacaran sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini.

Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Pulo Jantan Kampung Dalam Dusun VII Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib di Pulo Jantan Kampung Dalam Dusun VII Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, Anak Anak korban menjemput Anak ke dekat rumah Anak kemudian Anak dan Anak korban pergi nongkrong dan setelah itu sekira pukul 17.00 wib Anak dan Anak korban pulang melalui jalan potongan yang melewati areal perkebunan kelapa sawit di Pulo Jantan Kampung Dalam Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu Anak membelokkan sepeda motor kedalam areal perkebunan kelapa sawit tersebut kemudian Anak dan Anak korban duduk berdua beralaskan tanah selanjutnya Anak mulai mencium pipi, kening, leher dan bibir Anak korban kemudian Anak membaringkan Anak korban diatas tanah lalu Anak meremas-remas kedua payudara Anak korban dari luar bajunya sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak korban hingga batas lutut dan Anak pun menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sampai batas lutut setelah itu Anak memasukkan jari tangan Anak ke lubang vagina Anak korban kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak ke lubang vagina Anak korban sambil menggoyang-goyangkan batang kemaluan Anak korban lebih kurang selama 15 (lima belas) detik hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban, setelah itu Anak dan Anak korban merapikan pakaian masing-masing selanjutnya Anak dan Anak korban pulang kerumah. Selanjutnya yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib, Anak dan Anak korban selesai latihan silat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat itu Anak memasukkan sepeda motor ke dalam areal perkebunan kelapa sawit setelah itu Anak dan Anak korban duduk berdua diatas tanah lalu Anak mulai menciumi Anak korban kemudian Anak membaringkan Anak korban diatas tanah lalu Anak meremas-remas kedua payudara Anak korban dari luar bajunya sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak korban hingga batas lutut dan Anak pun menurunkan celana dan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak korban sampai batas lutut setelah itu Anak memasukkan jari tangan Anak ke lubang vagina Anak korban kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak ke lubang vagina Anak korban sambil menggoyang-goyangkan batang kemaluan Anak korban lebih kurang selama 15 (lima belas) detik hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban setelah itu Anak dan Anak korban merapikan pakaian masing-masing namun saat itu saksi 2 memergoki Anak dan Anak korban sehingga saksi 2 bersama saksi 3 membawa Anak dan Anak korban ke rumah Kepala Lingkungan yaitu saksi 3 selanjutnya Anak dan Anak korban diinterogasi dan awalnya Anak dan Anak korban tidak mengakui perbuatan cabul tersebut hingga akhirnya saksi saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 membawa Anak dan Anak korban ke Polsek NA IX-X Aek Kota Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Akibat perbuatan Anak yang mengakibatkan Anak korban mengalami kehilangan keperawanan, malu, trauma dan tidak percaya diri, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/3193/RM-RSUD/2018 tanggal 29 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. , SpOG, Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD Kabupaten Labuhanbatu, dari hasil pemeriksaan terhadap diri , dari hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

Kemaluan : tampak robekan pada selaput dara diposisi pukul 01.00, 03.00 dan 08.00;

Kesimpulan : berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

A T A U

K E D U A :

Bahwa Anak Terdakwa, pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Pulo Jantan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



Kampung Dalam Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib di Pulo Jantan Kampung Dalam Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan kosong milik orang tua Anak korban Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :-

Bahwa Anak korban, lahir di Aek Kota Batu sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor : AL 966.0120857 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 05 April 2016 oleh Drs. Adi Winarto. Anak korban dan Anak sudah saling mengenal dan membina hubungan pacaran sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini.

Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit Pulo Jantan Kampung Dalam Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib di Pulo Jantan Kampung Dalam Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, Anak Anak korban menjemput Anak ke dekat rumah Anak kemudian Anak dan Anak korban pergi nongkrong dan setelah itu sekira pukul 17.00 wib Anak dan Anak korban pulang melalui jalan potongan yang melewati areal perkebunan kelapa sawit di Pulo Jantan Kampung Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu Anak membelokkan sepeda motor kedalam areal perkebunan kelapa sawit tersebut kemudian Anak dan Anak korban duduk berdua beralaskan tanah selanjutnya Anak mulai mencium pipi, kening, leher dan bibir Anak korban kemudian Anak membaringkan Anak korban diatas tanah lalu Anak meremas-remas kedua payudara Anak korban dari luar bajunya sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak korban hingga batas lutut dan Anak pun menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sampai batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut setelah itu Anak memasukkan jari tangan Anak ke lubang vagina Anak korban kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak ke lubang vagina Anak korban sambil menggoyang-goyangkan batang kemaluan Anak korban lebih kurang selama 15 (lima belas) detik hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban, setelah itu Anak dan Anak korban merapikan pakaian masing-masing selanjutnya Anak dan Anak korban pulang kerumah. Selanjutnya yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib, Anak dan Anak korban selesai latihan silat Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat itu Anak memasukkan sepeda motor ke dalam areal perkebunan kelapa sawit setelah itu Anak dan Anak korban duduk berdua diatas tanah lalu Anak mulai menciumi Anak korban kemudian Anak membaringkan Anak korban diatas tanah lalu Anak meremas-remas kedua payudara Anak korban dari luar bajunya sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak korban hingga batas lutut dan Anak pun menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sampai batas lutut setelah itu Anak memasukkan jari tangan Anak ke lubang vagina Anak korban kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak ke lubang vagina Anak korban sambil menggoyang-goyangkan batang kemaluan Anak korban lebih kurang selama 15 (lima belas) detik hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban setelah itu Anak dan Anak korban merapikan pakaian masing-masing namun saat itu saksi 2 memergoki Anak dan Anak korban sehingga saksi 2 bersama saksi 3 membawa Anak dan Anak korban ke rumah Kepala Lingkungan yaitu saksi 3 selanjutnya Anak dan Anak korban diinterogasi dan awalnya Anak dan Anak korban tidak mengakui perbuatan cabul tersebut hingga akhirnya saksi saksi 2 saksi 3 dan saksi 3 membawa Anak dan Anak korban ke Polsek NA IX-X Aek Kota Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Akibat perbuatan Anak yang mengakibatkan Anak korban mengalami kehilangan keperawanan, malu, trauma dan tidak percaya diri, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantaupraptat Nomor : 445/3193/RM-RSUD/2018 tanggal 29 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. , SpOG, Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD Kabupaten Labuhanbatu, dari hasil pemeriksaan terhadap diri saksi korban dari hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

Kemaluan tampak robekan pada selaput dara diposisi pukul 01.00, 03.00 dan 08.00;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Setelah membaca Tuntutan Pidana Penuntut umum Nomor Reg.Perk. : PDM- 76/Rp-Rap/Euh.2/02/2019 tanggal 20 Februari 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pelatihan kerja.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna putih bertuliskan your friends;
 - 1 (satu) potong bra berwarna coklat merek sport bra;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat;Dikembalikan kepada Anak korban
Menghukum Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



1. Menyatakan Anak Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ", sebagaimana dalam Dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna putih bertuliskan your friends;
 - 1 (satu) potong bra berwarna coklat merek sport bra;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Anak korban

Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah memeriksa, akta Banding Nomor 1/Akta.Pid./2019/PN Rap. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan banding pada tanggal 1 Maret 2019 dan telah diberitahukan Kepada anak pada tanggal 8 Maret 2019;

Setelah memeriksa permintaan banding tersebut Penuntut umum tidak mengajukan memori banding;

Setelah memeriksa, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W2.U13/ 914/HK.01.10/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, yang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 Maret 2019 s/d tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 5/Pid.Sus.anak/2019/PN Rap. diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2019, sedangkan pernyataan banding diajukan oleh Penuntut umum pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 , maka dengan demikian permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu harus diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 5/Pid.Sus- Anak /2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2019 akan tetapi Penuntut umum tidak ada mengajukan alasan-alasan atau memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2019, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Deny Iswara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu pasal 81 ayat(2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo.UU-RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak; dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2019., yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2019 ,yang dimohonkan banding.
- Membebaskan Anak Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Medan pada Hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 oleh : H.AHMAD ARDIANDA PATRIA SH.M.Hum dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Salomo Simanjorang SH .MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak / Penasihat Hukumnya serta Balai Pemasarakatan dan orang tua Anak.-

Pangganti Pengganti

Hakim Tunggal ,

t.t.d.

t.t.d.

Salomo Simanjorang SH .MH,

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA SH.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)